



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3565-3575

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai Pendamping Penyelesaian Kasus Notaris Bermasalah di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon

Maya Sri Novita^{1✉}, Sefa Martinesya²

(1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (2) STIH Painan

Email: mayasrinovita11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Notaris sebagai salah satu pejabat yang kini banyak dibutuhkan keberadaannya di masyarakat, dituntut dan diwajibkan oleh Undang-Undang. Utamanya jasa notaris dalam penyusunan akta otentik untuk kebutuhan mobilisasi bisnis atau perjanjian lain yang membutuhkan akta didalamnya. Jabatan Notaris untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Majelis Pengawas Daerah Notaris bertugas mengawasi dan membina tugas notaris yang bertugas di wilayah jabatannya. Apabila ditemukan pelanggaran jabatan atau kode etik, maka Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk memeriksa dugaan tersebut secara cermat dan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon pada kasus Nomor Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer Berita Acara Pemeriksaan Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode statue approach (studi undang-undang) dan case approach (studi kasus). Teknik penyajian datanya menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon berwenang untuk memeriksa perkara laporan dalam kasus Nomor Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan protocol notaris. Apabila dalam prosesnya terbukti pelanggaran tersebut dilakukan oleh notaris, maka notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Majelis Pengawas Daerah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Kata Kunci: *Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pemeriksaan*

Abstract

Notary as one of the officials whose presence in the community is now much needed, is demanded and required by law. Especially notary services in the preparation of authentic deeds for business mobilization needs or other agreements that require a deed in it. Notary position to carry out his duties properly. The Notary Regional Supervisory Council is in charge of supervising and fostering the duties of a notary who is on duty in his area of office. If a violation of the position or code of ethics is found, the Regional Supervisory Council is tasked with examining the allegations carefully and subject to sanctions in accordance with the Law on Notary Positions. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Supervisory Council of Serang Regency and Cilegon City in the case of Number UM. MPDN.Kab.Srg and Kota Clgn. 2-22-18 This study uses a descriptive qualitative method with the primary data source being the Minutes of Examination Number UM. MPDN.Kab.Srg and Kota Clgn. 2-22-18. The data collection technique uses the documentation method. The data analysis technique uses the statue approach (law study) and case approach (case studies) methods. The data presentation technique uses descriptive techniques. The results of the study stated that the Regional Supervisory Council of Serang Regency and Cilegon City was authorized to examine the case report in the case of Number UM. MPDN.Kab.Srg and Kota Clgn. 2-22-18 in accordance with the provisions of the Law on Notary Positions and the notary protocol. If in the process it is proven that the violation was committed by a notary, then the notary concerned will be subject to sanctions in the form of a written warning from the Regional Supervisory Council and promises not to repeat it.

Keywords: Regional Supervisory Council, Notary, Examination

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) membawa dampak atau implikasi bahwasannya setiap warga Negara Indonesia berhak atas jaminan atau kepastian hukum. Hukum menempati posisi paling penting sebagai bentuk jaminan atas perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negaranya sebagaimana Amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Berbagai macam lembaga atau profesi yang ada di Indonesia untuk mewujudkan aspek penting berupa perlindungan atau jaminan hukum, salah satunya adalah profesi seorang notaris (*notariat*). Notaris diberikan kewenangan penting oleh Negara untuk menjamin atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara menyusun akta otentik. Akta otentik menjadi bukti vital dan penting dalam setiap aspek administrasi masyarakat, sebab akta otentik menjadi salah satu bukti kuat di Pengadilan apabila terjadi sebuah sengketa.

Peran notaris dewasa ini sangat dibutuhkan dalam kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebab semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan dampak

banyaknya badan usaha yang di sektor perekonomian membutuhkan jasa Notaris sebagai pejabat umum penyusun akta yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha atau ekonomi ketika melakukan sebuah perjanjian atau kontrak usaha. Pentingnya Notaris dalam penyusunan akta otentik ini membantu masyarakat yang menjalankan kerjasama atau kontrak usaha untuk menciptakan sebuah kepastian atau jaminan hukum apabila di kemudian hari terjadi sebuah sengketa atau wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha tersebut. Di dalam sebuah akta Notaris, juga dicantumkan mengenai hak dan kewajiban orang-orang yang tengah melakukan kontrak serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai sebuah antisipasi terjadinya sebuah masalah dan akta dapat dijadikan sebagai alat buktinya.

Definisi Notaris sebagai Pejabat Umum ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwasannya: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."

Adapun kewenangan Notaris dalam Menyusun akta otentik, diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 angka (7) tentang Jabatan Notaris bahwasannya: "Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya". Dan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 juga disebutkan bahwasannya: "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Oleh karena Notaris memiliki peranan penting dalam mobilisasi kepentingan masyarakat pada masa sekarang ini, maka Notaris sebagai salah seorang Pejabat Umum yang memiliki profesi mulia (*nobile officium*) dituntut untuk menjalankan perannya secara Amanah, penuh tanggung jawab, mandiri, obyektif, cermat, dan jujur. Seorang Notaris tidak boleh meletakkan kepentingan pribadinya dengan orientasi keuntungan saja, namun juga harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai bentuk dari kewajibannya. Adapun kewenangan-kewenangan yang harus dijalankan oleh seorang Notaris juga disusun sedemikian rupa dalam undang-undang sehingga seorang Notaris harus menjalankan perannya sesuai dengan undang-undang tersebut,

Namun, dalam praktiknya, peran Notaris nyatanya juga masih rentan dengan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan ini tentu dapat merugikan masyarakat

dalam aktifitas usaha atau perjanjian (kontraknya). Oleh sebab itu, untuk menghadapi kondisi ini apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang di kemudian hari, dibutuhkan sebuah Lembaga pengawasan dan pembinaan bagi Notaris yang efektif agar lingkungan Notaris berjalan dengan bersih sesuai ketentuan dan tujuan dari undang-undang. Pengawasan dan pembinaan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Adapun untuk pengimplementasiannya, pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris, sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Pasal 68. Majelis Pengawas Notaris dibagi menjadi 3 tingkatan, diantaranya; Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Salah satu bentuk indikasi adanya penyalahgunaan ini dapat dilihat pada Surat Berita Acara Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah Cilegon dengan Nomor UM.MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18. Dengan adanya laporan oleh seorang Pelapor yang menduga adanya bentuk mal administrasi oleh salah seorang Notaris yang pelapor gunakan jasanya dalam membuat sebuah perjanjian usahanya dengan pihak kedua dan ketiga. Peristiwa hukum ini terjadi di Kota Cilegon, Kabupaten Serang. Oleh sebab itu dalam penelitian, peneliti hendak membahas dan menganalisa lebih lanjut mengenai peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyelesaikan perkara notaris di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon berdasarkan pada Berita Acara tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yakni Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Cilegon dalam perkara Pelapor saudara H. Didin Saprudin, yang melaporkan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn, sebab adanya dugaan mal administrasi. Data sekunder yang digunakan adalah literatur pendukung yang berasal dari buku, jurnal, artikel, sumber internet, dan lain-lain yang menunjang analisa dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode dokumentasi berupa studi literatur. Studi literatur (library research), yakni serangkaian tahapan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang relevan untuk kemudian digunakan sebagai sumber data penelitian dalam melakukan kajian atau analisa. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan olah data atau analisa dan penyajian data

terhadap dokumen atau literatur yang ada dengan metode deskriptif, yakni menjelaskan atau menggambarkan data utama sebagai pokok tema penelitian menggunakan teori-teori pendukung yang ada dalam literatur. Teknik analisa data juga dilakukan menggunakan statue approach (studi perundang-undangan) dan case approach (studi kasus). Dalam hal ini kasus yang dijadikan studi adalah pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serang. Dari hasil analisa tersebut kemudian ditemukan kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Singkat Kasus dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18

Dalam berita acara tertanggal 2 Februari 2022, seorang Pelapor bernama H. Didin Saprudin, warga Kelurahan Cijoro Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten melaporkan seorang bernama Aldo AA, SH., M.Kn (Terlapor) yang merupakan seorang Notaris yang bertugas di Kabupaten Serang Banten. Dalam Berita Acara tersebut, Pelapor menyatakan bahwasannya pelapor menemukan dugaan adanya mal administrasi oleh Terlapor, Aldo AA, SH., M.Kn. Dugaan adanya mal administrasi ini disebabkan oleh Pelapor tidak mengetahui secara rinci isi dari perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh Pak Yono selaku peminjam sertifikat yang mana sertifikat tersebut atas nama istri Pelapor Didin, dengan pihak ketiga dan keempat. Dalam kronologi lengkapnya, Pelapor beserta pihak kedua, ketiga, dan keempat terlibat dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis/usaha. Sertifikat tersebut digunakan oleh pihak kedua, Pak Yono, dan pihak ketiga sebagai jaminan untuk pinjaman yang diajukan ke BJB. Kemudian dalam proses akad kredit, Pelapor dan istrinya diminta untuk datang ke bank dalam rangka menandatangani surat akad kredit tersebut. Namun Pelapor Didin merasa ada kejanggalan dalam proses akad kredit tersebut, yakni Pelapor Didin menyatakan bahwa isi dari surat perjanjian tersebut tidak dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris maupun oleh pihak Bank.

Dalam kontrak itu pula, Pelapor Didin menyatakan bahwasannya kesepakatan yang sebelumnya Pelapor buat dengan pihak kedua, ketiga, dan keempat adalah peminjaman sertifikat untuk jaminan kredit adalah selama kurun waktu 6 bulan dan ditambah 2 bulan paling lama dengan uang kompensasi sebesar 20 juta per 6 bulan. Namun, dalam faktanya, hingga 1 tahun berjalan Pelapor belum mendapatkan sertifikatnya kembali dan belum mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan pernyataan kesepakatan

sebelumnya dengan pihak-pihak yang terlibat kerjasama dengan Pelapor. Selain itu, uang kompensasi yang dijanjikan diberikan oleh pihak-pihak tersebut juga belum diberikan sama sekali.

Kedudukan MPDN dalam Menyelesaikan Notaris Bermasalah dalam Kasus Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18

Perkara atau kasus yang tercatat dalam Berita Acara Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 menjadi salah satu kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik oleh notaris yang bertugas. Wilayah terjadinya perbuatan hukum ini adalah di Kabupaten Serang dan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang juga dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang. Sebagaimana tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang, maka dari itu untuk memeriksa laporan masyarakat dalam hal ini Pelapor Didin, maka Majelis Pengawas Daerah perlu merujuk pelanggaran ini sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan akta notaris adalah sebagai berikut:

1. Akta disusun dengan tanpa hadirnya para saksi;
2. Akta tidak dibacakan di hadapan pihak-pihak yang terlibat dalam akta/perjanjian;
3. Akta tidak ditandatangani di hadapan notaris;
4. Penyusunan akta oleh notaris di luar wilayah tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah, berkewajiban memeriksa perkara ini sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris selama penyusunan atau pembuatan akta. Pemeriksaan harus dilaksanakan dengan seksama dan cermat serta subjektif, demi terciptanya jaminan dan ketertiban hukum bagi Pelapor dan sebagai bentuk pelajaran bagi notaris senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris ini sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 70 yang berisi serangkaian peraturan kewenangan MPDN diantaranya:

- a. Melaksanakan sidang pemeriksaan apabila ada dugaan pelanggaran oleh notaris baik pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris;
- b. Melaksanakan pelaksanaan protocol notaris dalam kurun waktu 1 tahun 1 kali atau dapat dilakukan lebih dari ketentuan apabila diperlukan;
- c. Menunjuk notaris pengganti atas usulan notaris yang bersangkutan;

- d. Memberi ijin cuti selama 6 bulan;
- e. Memeriksa aduan masyarakat apabila ada diduga ada pelanggaran dalam jabatan atau kode etik;
- f. Menetapkan tempat menyimpan protocol notaris ketika serah terima protocol untuk notaris yang berusia 25 tahun atau lebih;
- g. Menentukan notaris yang bertugas sebagai protocol notaris sementara apabila notaris tersebut telah menjabat sebagai pejabat Negara; dan
- h. Menyusun laporan pada huruf a, b, c, d, dan e.

Menurut pendapat Rio Kustianto Wironegoro, notaris yang bertugas di Kota Jogjakarta menyatakan apabila tugas mengawasi dan membina oleh Majelis Pengawas notaris dalam wilayahnya itu dalam batas pengawasan pada proses kinerja notaris selama ia berpraktik. Dan apabila diduga notaris tersebut tidak menjalankan tugas serta wewenangnya dengan baik, maka Majelis Pengawas Daerah berkewajiban mengadakan pemeriksaan secara teliti terhadap adanya laporan masyarakat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam jabatan notaris. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan pada Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu sanksi teguran, peringatan, schorzing (dinon-aktifkan sementara) dari anggota organisasi, onsetting (menon-aktifkan) dari anggota organisasi, dan yang lebih parah yang terjadi dalam pelanggaran jabatannya adalah dengan menon-aktifkan secara tidak hormat.

Seorang notaris harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila pelanggaran dilakukan, maka dapat berdampak pada jabatannya yang bisa jadi menjadi tidak lagi kredibel apabila telah jelas melakukan pelanggaran jabatan dan kode etik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mendapatkan sanksi. Seorang Notaris tentu memiliki kualitas masing-masing dalam menjalankan tugasnya, dilihat dalam perspektif seberapa tingkat tanggungjawab yang notaris lakukan sesuai dengan undang-udnang dengan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Dalam kasus pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor Didin di penelitian, Pelapor menyatakan bahwa ia menyadari adanya dugaan mal adminstrasi dengan perjanjian yang dilaksanakan antara pihak-pihak yang terkait dan akta yang disusun oleh Terlapor Aldo. Dalam proses pemeriksaan, Pelapor menyatakan kepada Majelis Pengawas bahwa ia dalam proses akad kredit tidak menemukan prosedur pembacaan isi perjanjian sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang notaris. Demikian pula dengan pihak bank yang tidak membacakan sama sekali isi dari akta atau kontrak yang tertulis. Pelapor belum mengambil sikap apapun saat itu, sampai pada akhirnya

kejanggalan ini ia temukan saat kompensasi dan sertifikat yang dijanjikan akan dikembalikan dalam kurun waktu 6 bulan tidak dipenuhi oleh pihak kedua, ketiga, dan keempat.

Namun, dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Terlapor Aldo, menyatakan bahwa ia telah melakukan prosedur membacakan isi dari akta tersebut di hadapan para pihak sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab seorang notaris. Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan kewenangannya harus dapat menempatkan kasus ini dengan baik dengan tidak ada unsur subyektif dan memihak kepada salah satu pihak saja. Serta dengan seksama memeriksa bagaimana kronologi yang terjadi pada saat situasi akad kredit yang dilaporkan oleh Pelapor, dapat dengan melaksanakan sidang melalui kehadiran saksi-saksi atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Dipastikan, keputusan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang, berimbang, berpedoman pada prinsip keadilan, dan memiliki implikasi hukum yang seimbang bagi pihak Pelapor dan Terlapor. Apabila dalam pemeriksaannya benar ditemukan adanya pelanggaran, maka Majelis Pengawas Daerah diwajibkan memberikan sanksi kepada Terlapor Aldo atas pelanggaran jabatan yang ia lakukan.

Apabila benar ditemukan dugaan bahwasannya Pelapor Aldo melakukan tindakan mal administrasi, atas laporan tidak dibacakannya isi akta oleh notaris maupun pihak Bank, kemudian kompensasi yang belum dibayarkan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan isi perjanjian, maka dapat diindikasikan mal administrasi ini dilakukan atas adanya kesepakatan di luar pengetahuan Pelapor, karena alasan keuntungan pribadi atau kelompok. Pihak Pelapor Didin merupakan pihak yang amat dirugikan dalam hal ini, sebab kesepakatan pengembalian sertifikat dalam kurun waktu 6 bulan ditambah 2 bulan paling lama dan kompensasi sebesar 20 juta per 6 bulan yang dijanjikan tidak di berikan sesuai haknya. Pelapor tentu memerlukan sebuah kepastian hukum, bagaimana dengan posisi sertifikat yang seharusnya sudah ia terima kembali dalam kurun waktu maksimal 8 bulan dan kompensasi yang seharusnya dibayarkan dalam waktu satu tahun. Maka dari itu, hal ini menjadi sebuah tugas Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa adanya praktik mal administrasi sesuai dengan dugaan Pelapor.

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran oleh Notaris adalah; adanya sifat kekeluargaan; adanya jabatan yang ia miliki; dorongan perilaku konsumtif; dan iman notaris yang lemah. Faktor-faktor ini juga harus dapat diperiksa dengan baik oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Terlapor Aldo. Selain itu, Majelis

Pengawas Daerah harus dapat memeriksa apabila terbukti Pelapor Aldo melakukan pelanggaran dengan melakukan kerjasama penyalahgunaan wewenang dengan pihak-pihak termasuk pihak Bank terhadap Pelapor dengan tidak membacakan isi akta agar tidak terbukti atau diketahui oleh pihak Pelapor sebagai pemilik sertifikat bahwa notaris menuliskan perjanjian lain selain yang telah disepakati oleh pihak Pelapor dengan pihak-pihak lainnya.

Dalam menjalankan pemeriksaannya, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban dan berwenang untuk melaksanakan sidang atau pemeriksaan lapangan dengan Protokol Notaris. Majelis Pengawas daerah berwenang untuk membentuk Majelis Pemeriksa, dalam perkara ini Majelis Pemeriksa terdiri dari dari Ketua Majelis Pemeriksa dengan dua anggota Majelis dan satu orang sekretaris. Majelis Pemeriksa ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan untuk membuktikan benar atau tidaknya adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor Aldo. Apabila terbukti Notaris tersebut melakukan pelanggaran, maka notaris terduga melanggar jabatan notaris dikenakan sanksi melalui surat peringatan tertulis untuk notaris tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Kemudian apabila di waktu yang akan datang, notaris tersebut kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka perkara pelanggaran tersebut dapat diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat untuk dikenakan sanksi sesuai undang-undang dan tingkat pelanggarannya. Tujuannya adalah agar timbul efek jera terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam satu kasus, pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi yang berat berupa penon-aktifan sementara pada tingkat pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat.

Tim pemeriksa juga harus melaksanakan kewajiban administratif, yakni mencatat keseluruhan proses pemeriksaan dalam satu Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan ini ditandatangani juga oleh Majelis Pemeriksa dan Notaris yang bersangkutan kemudian di gandakan dalam beberapa rangkap untuk keperluan dokumentasi atau arsip di Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Notaris yang bersangkutan.

SIMPULAN

Dalam perkara dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bertugas di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, maka Majelis Pengawas daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Notaris sebagai

salah satu pejabat hukum yang menyediakan jasa penyusunan akta otentik bagi masyarakat, harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Adapun notaris dalam melaksanakan tugasnya, diawasi dan dilaksanakan pembinaan oleh Majelis Pengawas yang berkedudukan di Daerah, Wilayah, dan Pusat.

Majelis Pengawas Notaris merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan undang-undang untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada para notaris yang bertugas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan jaminan serta kepastian hukum kepada masyarakat yang menyerahkan penyusunan akta otentiknya kepada notaris. Akta otentik yang disusun oleh notaris menjadi salah satu bukti tertulis apabila dalam proses perjanjian yang ditulis dalam akta, terjadi sebuah sengketa atau pelanggaran (wanprestasi).

Maka dari itu, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, dalam Kasus Nomor UM. MPDN.Kab.Srg dan Kota Clgn. 2-22-18 berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa secara seksama, cermat, dan teliti berdasarkan pada ketentuan sesuai undang-undang untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran sesuai dengan laporan yang diajukan oleh pelapor. Apabila terbukti ada pelanggaran dalam laporan tersebut, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yakni berupa teguran tertulis dari Majelis Pengawas Daerah. Diharapkan, Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan notaris tersebut, agar tercipta kondisi hukum dan masyarakat serta jabatan notaris yang tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison, et. Al. (2014). "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2(4).
- Desky, Hakiki Wari. (2017). Tesis: "Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Di Kota Medan", Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Donald, Henry. (2020). "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20(3).
- Firmanzah, Okta Jony. (2011). Tesis: "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris (Studi Di Jakarta Timur)", Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- Hariyanto, Budi. (2022). "Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal IUS Vol.10(1).
- Harris, Abdul dan Nur Fauzia. Artikel : "Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/145549-ID-peranan-majelis-pengawas-daerah-dalam-me.pdf>.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat 1.
- Ibrahim, Johnny. (2012). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2012.
- Madyastuti, Ratna. (2020). "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris", Jurnal Renaissance, Vol. 5(3).
- Shabrina, Dina et. Al. (2020). "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 11(2).
- Sugiyono. (2018). Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, Dwiky Bagus dan Umar Ma'ruf. 2018. "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal", Jurnal Akta, Vol. 5(1).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.